

PROFIL DESA ADAT SUKASADA



**[0065] Desa Adat Sukasada
Kelurahan Sukasada - Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng**

Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Om Suastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, Profil Desa Adat Sukasada, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan. Ucapan terimakasih dari hati yang paling dalam kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam proses penyusunan Profil Desa Adat Sukasada tahun 2021, mulai dari pengumpulan data, penyusunan data, hingga terselesaikannya profil Desa Adat Sukasada.

Profil Desa Adat Sukasada yang kami susun memuat informasi sejarah singkat Desa Adat Sukasada, kondisi pemerintahan Desa Adat secara menyeluruh tentang Prajuru Desa Adat, Baga – Baga yang membantu berjalannya pemerintahan Desa Adat Sukasada meliputi Baga Parahyangan, Baga Palemahan, dan Baga Pawongan, lembaga – lembaga yang terbentuk seperti Paiketan Pemangku, Paiketan Werdha, Paiketan Istri, Paiketan Pecalang, Paiketan Yowana, Sekeha Gong, Sekeha Shanti, serta hukum adat berupa perarem dan awig – awig yang telah ada dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami di Desa Adat Sukasada.

Kami menyadari banyak kekurangan dalam penyusunan profil Desa Adat Sukasada tahun 2021. Demi menyempurnakan Profil Desa Adat kedepannya, kami tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran para pembaca.

Om, Santhi, Santhi, Santhi , Om

Sukasada, 15 Desember 2021

Bendesa Adat Sukasada

I Putu Joni Sandiyasa

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Sejarah Singkat Desa Adat Sukasada	3
3. Maksud dan Tujuan.....	4
BAB II.....	5
KONDISI DESA ADAT	5
1. Pemerintahan Desa Adat.....	5
a. Prajuru Desa Adat Sukasada	5
b. Sabha Desa Adat Sukasada	5
c. Kertha Desa Adat Sukasada.....	5
d. Lembaga Desa Adat	6
2. Baga Parahyangan	6
3. Baga Palemahan	6
a. Wewidangan Desa Adat Sukasada	6
b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Sukasada.....	6
c. Sarana prasarana milik Desa Adat Sukasada	7
d. Ekonomi Desa Adat Sukasada	7
4. Baga Pawongan.....	7
5. Hukum Adat	8
a. Awig-awig.....	8
b. Perarem	8
BAB III.....	9
PENUTUP	9

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Desa Adat Sukasada adalah kesatuan masyarakat hukum di Sukasada yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak – hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan wewenang serta hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Untuk menjaga atau memelihara dan menjaga keseimbangan alam, krama, atau manusia dan kebudayaan Bali agar terwujudnya tatanan kehidupan yang holistik. Dalam pembagian wilayah dijelaskan juga bahwa wilayah Desa Adat Sukasada sudah terbagi menjadi dua Banjar Adat yaitu Banjar Adat Bakung dan Banjar Adat Sukasada yang juga di dalamnya terdapat Periangnan atau Parahyangan (tempat suci) seperti Kahyangan Tiga, Kahyangan Desa dan Pura Dadia.

Desa Adat Sukasada selama ini memiliki peranana yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat maupun dalam proses pembangunan. Sebagai organisasi pemerintahan, Desa Adat Sukasada merupakan Desa otonom asli, mengendalikan roda pemerintahan sendiri didalam palemahan atau wilayahnya yang tetap hidup dan kedudukannya diakui di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkenaan dengan setiap krama Desa Adat Sukasada wajib menjunjung kekuasaan yang telah disepakati dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan tentram seperti yang dicita – citakan, maka bentuk konkrit otonomi Desa Adat Sukasada dapat dilihat pada :

- Bendesa Adat Sukasada adalah pucuk pengurus Desa Adat Sukasada,
- Prajuru Desa Adat Sukasada adalah Pengurus Desa Adat Sukasada,
- Paruman Desa Adat Sukasada adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Sukasada,
- Sangkepan Desa Adat Sukasada adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah operasional sebagai pelaksanaan keputusan paruman Desa Adat Sukasada,
- Awig – Awig Desa Adat Sukasada Adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat Sukasada dan / atau Banjar adat yang berlaku bagi Krama Desa Adat Sukasada, Krama Tamiu Dan Tamiu,
- Perarem Desa Adat Suaksada adalah aturan atau keputusan paruman Desa Adat Sukasada sebagai pelaksanaan awig – awig atau mengatur hal – hal baru dan /

atau menyelesaikan perkara adat / wicara di Desa Adat Sukasada,

- Dresta Desa Adat Sukasada adalah kebiasaan / tradisi secara turun temurun dan masih ditaati oleh Desa Adat Sukasada.

Dalam operasionalnya Desa Adat Sukasada senantiasa mandiri sebagai wujud dari otonomi karena tidak ada intervensi dari manapun yang dapat dibenarkan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warganya. Desa Adat Sukasada sebagai masyarakat yang mempunyai tata susunan asli beserta Banjar Adat – Banjar Adat, eksistensinya diakui secara hukum berdasarkan UUD 1945 pasal 18 dan UU Pemerintahan Desa (UU No. 5 tahun 1979) yang telah dicabut dan digantikan dengan UU No. 22 tahun 1999 begitu pula dengan Permendagri No. 3 tahun 1997 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah. Serta peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Pengakuan terhadap Desa Adat Sukasada berarti pula pengakuan terhadap lembaga – lembaga adat yang ditetapkan. Keberadaan lembaga – lembaga Adat tersebut secara sosiologis masih dipelihara oleh Krama Desa Adat Sukasada.

Dalam rangka mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan di Desa Adat Sukasada telah dilakukan upaya penguatan kelembagaan, meningkatkan motivasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dengan wujud adanya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di masing – masing bidang. Antara lain bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan ketertiban serta terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat yang berkesinambungan.

2. Sejarah Singkat Desa Adat Sukasada

Terbentuknya Desa Adat Pakraman sesuai regulasi Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Dibentuklah Desa Pakraman Sejebag Bali. Begitu juga di Sukasada. Sebelum terbentuknya Desa Pakraman Sukasada, di Sukasada ada dua Banjar Adat yaitu Banjar Adat Sukasada dan Banjar Adat Bakung. Berdasarkan atas kesepakatan masing- masing prajuru Banjar Adat dan juga tokoh – tokoh adat di Desa Sukasada, dibuatlah awig – awig yang melandasi terbentuknya Desa Pakraman Sukasada. Awig – Awig Desa Pakraman Sukasada disepakati atau keraremin pada Paruman Agung Saniscara Kliwon Wuku Wayang, 19 Januari 2002 dengan ditandatangani oleh masing – masing kelian Banjar Adat. Banjar adat Sukasada oleh Putu Mustika (Alm.) yang dikala itu sebagai kelian Banjar Adat Sukasada, dan Ketut Sumidra (Alm.) sebagai Kelian dari Banjar Adat Bakung. Yang bertindak untk dan atas nama Desa Adat / Desa Pakraman Sukasada. Penandatanganan awig – awig Desa Pakraman Sukasada saksikan oleh Kepala Lingkungan Sukasada, Kepala Lingkungan Bakung, Lurah Sukasada dan Camat Sukasada serta dicatat dan dikukuhkan oleh Bupati Buleleng.

Dikarenakan struktur kepengurusan Desa Adat / Pakraman Sukasada waktu itu belum terbentuk, maka sekitar 14 hari setelah awig – awig Desa Adat keraremin, dilaksanakanlah pemilihan Kelian Desa Adat Pekraman Sukasada. Berdasarkan kesepakatan prajuru banjar Adat Sukasada dan Banjar Adat Bakung bersama – sama para tokoh adat se – wewidangan Desa Adat Pakraman Sukasada Bapak Ketut Sumidra (Alm.) dipilih sebagai Kelian Desa Adat Pakraman secara Musyawarah dan mufakat, sesuai dengan hasil Paruman Agung Redite Kliwon 3 Februari tahun 2002.

Kemudian di tahun berikutnya kembali di atur tentang Desa Pakraman dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2003, perubahan atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 Tentang Desa Pakraman. Bapak Ketut Sumidra almarhum menjabat sebagai kelian Desa Adat Pakraman sampai dengan tahun 2019. Sepeninggal beliau, tepat tanggal 19 Januari Tahun 2019 Desa Pakraman Sukasada kembali melaksanakan paruman agung untuk menggantikan posisi Kelian Desa Pakraman. Dalam paruman agung tersebut, terpilih I Putu Joni Sandiyasa sebagai Kelian Desa Pakraman Sukasada. Dalam proses pemilihan yang dilakukan secara musyawarah. Dalam paruman agung saat itu juga di susun struktur kepengurusan yang mengacu pada regulasi yang berlaku saat itu. Hasil dari paruman agung tersebut di laporkan kepada Majelis Alit Desa Pakraman (MADP) Kecamatan Sukasada. Kemudian MADP Kecamatan Sukasada menetapkan struktur

kepengurusan Desa Pakraman Sukasada berdasarkan nomor 007/SK/MADP-Sksd/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 masa bhakti tahun 2019 - 2023.

Di tahun 2019, kembali regulasi yang mengatur tentang Desa Pakraman yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang Desa Adat di Provinsi Bali. Akibat dari perubahan tersebut, Desa Adat Pakraman Sukasada menyebabkan perubahan struktur kepengurusan yang telah terbentuk, untuk disesuaikan dengan PERDA yang berlaku. Berawal dari perubahan tersebut nama Desa Pakraman Sukasada ikut mengalami perubahan menjadi Desa Adat Sukasada. Tepat pada tanggal 3 Januari 2020 kembali di laksanakan paruman Prajuru Desa Pakraman, untuk menyusun kepengurusan yang mengacu pada PERDA Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019. Setelah berhasil menyusun kepengurusan yang baru, hasil tersebut di laporkan ke Majelis Desa Alitan (MDA) Kecamatan Sukasada, yang dulunya bernama Majelis Alit Desa Pakraman Kecamatan Sukasada. Kemudian Majelis Desa Alitan (MDA) Kecamatan Sukasada mengeluarkan Surat Keputusan / SK penetapan Prajuru Desa Adat Sukasada Periode 2019 – 2023 yang menjabat hingga saat ini. Sejak saat itu Kelian Desa Adat Pakraman Sukasada dirubah sebutannya menjadi Bendesa Adat Sukasada.

3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh potensi yang ada, dan untuk mengetahui potensi tersebut perlu didukung dengan data yang kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan guna penyusunan program pembangunan Desa Adat Sukasada. Data dimaksud dalam profil Desa Adat Sukasada yang sekaligus merupakan gambaran umum menyangkut situasi dan kondisi serta potensi yang ada didalam wilayah Desa Adat Sukasada, sehingga dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan profil Desa Adat Sukasada ini memeberikan gambaran umum segala kegiatan dan hasil – hasil yang telah dicapai oleh Desa adat Sukasada selama tahun 2021. Disamping itu penyusunan profil Desa Adat Sukasada ini juga bertujuan untuk memudahkan bagi perangkat Desa Adat Sukasada dalam bekerjasama dengan pihak – pihak terkait lainnya dalam menyusun program – program pembangunan.

BAB II
KONDISI DESA ADAT

1. Pemerintahan Desa Adat

a. Prajuru Desa Adat Sukasada

Bendesa Adat	: I Putu Joni Sandiyasa
Petajuh	: I Made Lestariana, SE I Gede Kardika GS, S. Sos
Penyarikan	: I Nyoman Denawan, Mpd I G. N. Putra Wirama
Petengen	: I Made Bawa Mulana I Made Kariada
Baga Parahyangan	: Putu Kardiyasa, S.Pd Jro Mangku Ketut Tika
Baga Pawongan	: Drs. I Made Yasa Putra I Gede Adnyana Putra
Baga Palemahan	: I Made Widiana I Made Rimbawan

b. Sabha Desa Adat Sukasada

Kelian	: I Gusti Ngurah Nyoman Dana
Wakil	: Ida Bagus Suadnyana, SH
Sekretaris	: Made Juniadi, Sip
Bendahara	: Gusde Mahardika
Anggota	: Ida Bagus Gunung Putu Oka Sastra, SP. M.MA Putu mahardika

c. Kertha Desa Adat Sukasada

Kelian	: I Putu Joni Sandiyasa
Wakil	: Pinanditha I Gst. Ngrh. Ketut Widiassa Sangku, SH
Sekretaris	: A. A. Ngurah Kusa, SH
Bendahara	: Ida Bagus Alit Kemenuh
Anggota	: Putu Budiasa

d. Lembaga Desa Adat

Desa Adat Sukasada juga memiliki beberapa lembaga Desa Adat diantaranya :

1. Paiketan Pemangku Desa Adat Sukasada;
2. Paiketan Werdha Desa Adat Sukasada;
3. Paiketan Istri Desa Adat Sukasada;
4. Paiketan Pecalang Desa Adat Sukasada;
5. Pesantian Desa Adat Sukasada;
6. Sekeha Gong Gita Winangun;
7. Paiketan Sarati Desa Adat Sukasada; dan
8. Paiketan Yowana Desa Adat Sukasada.

2. Baga Parahyangan

Parahyangan yang ada di wewidangan Desa Adat Sukasada adalah Pura Desa/Puseh Sukasada, Pura Dalem , Pura Kerasan, Pura Melanting, Pura Pejenengan, Pura Prajapati Sukasada, Pura Taman , Pura Dewa Ayu, Pura Penyawangan Segara, Pura diwilayah BTN Sukasada, Pura Subak Timbul, Pura Subak Anyar Lapang, Pura Bedugul Subak Yeh Lawas, 28 Pura Dadia Di Banjar Adat Bakung dan 21 Pura Dadia di Banjar Adat Sukasada.

3. Baga Palemahan

a. Wewidangan Desa Adat Sukasada

Wewidangan Desa Adat Sukasada terdiri dari dua wilayah Banjar Adat meliputi Banjar Adat Sukasada dan Banjar Adat Bakung yang berbatasan empat sisi yaitu: batas sebelah timur Tukad Buleleng, sebelah barat Tukad Banyumala dan Banjar Bale Agung, sebelah utara Desa Bratan dan Lingkungan Liligundi, serta batas sebelah selatan adalah Desa Adat Sangket. Desa Adat Sukasada mewilayahi tiga Lingkungan yaitu Lingkungan Sukasada, Lingkungan Bakung, dan Lingkungan Bantang Banua, yang berkedudukan di Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, dan Kabupaten Buleleng.

b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Sukasada

Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Sukasada salah satunya terdapat sumber mata air yang pemanfaatannya sampai saat ini dipergunakan untuk sumber air bersih bagi masyarakat. Sumber mata air ini terletak di Lingkungan

Bantang Banua yang dikelola langsung oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng. Selain itu juga terdapat area persawahan dan ladang / kebun milik krama yang tersebar di beberapa titik di setiap Lingkungan yang ada di wewidangan Desa Adat Sukasada.

c. Sarana prasarana milik Desa Adat Sukasada

Sarana penunjang operasional yang dimiliki Desa Adat Sukasada dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan adat berupa laptop, printer, meja kerja, karpet billing kabinet. Aktif speaker, towa dan tiangnya, mikrofon, equalizer, kompor untuk pembakaran jenazah dan tungku untuk pembakaran jenazah . Selain itu yang merupakan Padruwen Desa Setra Patunon Sukasada di Banjar Bakung, Setra Bajang Ratu Sukasada di Lingkungan Bantang Banua, abian duen Desa di Banjar adat Bakung, wantilan Desa di banjar adat Bakung, Balai Banjar Adat Bakung, Balai Pertemuan Desa Banjar Adat Bakung, Wantilan Pura Desa di Banjar Adat Sukasada, Balai Banjar Di Lingkungan Sukasada dan Lingkungan Bantang Banua, termasuk tanah ayahan desa yang di tempati oleh krama yang belum memiliki Hak Milik / Sertifikat.

d. Ekonomi Desa Adat Sukasada

- Desa Adat Sukasada memiliki Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sukasada yang sudah berdiri sejak tahun 2002 hingga saat ini.
- Di sektor usaha riil Baga Usaha Padruwen Desa (BUPDA) mulai dibentuk pada pertengahan tahun 2021, usaha yang dijalankan dalam sektor jasa yaitu usaha penyewaan kompor untuk pembakaran layon / mayat dengan mengutamakan kebutuhan krama Desa Adat Sukasada.

4. Baga Pawongan

- Krama mipil di Desa Adat Sukasada terdiri dari krama ngayah, krama luput, dan krama mirak / ngampel jumlah krama mipil 1122 Krama Lanang dan 1122 Krama Istri,
- Jumlah Krama Tamiu 121 Krama Lanang dan 121 Krama istri,
- Jumlah tamiu yang berada di wewidangan Desa Adat Sukasada berjumlah 16 orang laki –laki dan 4 orang perempuan.

5. Hukum Adat

a. Awig-awig

Awig – awig Desa Adat Sukasada disusun sebelum Desa Pakraman Sukasada (dibaca ; Desa Adat Sukasada) berdiri. Yang merupakan kesepakatan antar 2 banjar yaitu Banjar Adat Sukasada dan Banjar adat Bakung. Penandatanganan awig –awig ini dilakukan oleh masing – masing kelian Banjar Adat yang disaksikan oleh kepala Lingkungan Sukasada dan Kepala Lingkungan Bakung. Awig –awig ini disepakati pada paruman Agung Desa Adat Pakraman Sukasada pada tanggal 19 Januari tahun 2002.

b. Perarem

Mulai dari terbentuk hingga saat ini, Desa Adat Sukasada telah menghasilkan perarem diantaranya:

- Perarem Sukerta Tata Pawongan tentang Ketertiban, Keamanan dan Bebas dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan /atau sejenisnya (nomor : 028/DA – Sukasada/VI/2020)
- Perarem tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung Covid – 19 di Wewidangan Desa Adat Sukasada (nomor : 028/DA-Sukasada/VI/2020)
- Perarem Desa Adat Sukasada tentang Penataan Palemahan Desa Adat (nomor : 051/DA-Suaksada/XI/2021)
- Perarem tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (nomor : 33/DAS-Sukasada/V/2021)

BAB III

PENUTUP

Dengan adanya profil Desa Adat Sukasada ini kiranya kita mendapat gambaran sekilas tentang potensi yang ada di Desa Adat Sukasada dengan harapan dapat memotivasi partisipasi krama Desa Adat Sukasada dan sebagai kajian untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Demikian pentingnya profil Desa Adat Sukasada yang perlu kiranya dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh pemerintah baik dari Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi yang selama ini telah dilakukan.